

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK  
MASYARAKAT DI DESA KUMO KECAMATAN TOBELO  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**YULIANUS RAHAWARIN**

**ABSTRAK** : Sebagai fokus penelitian dalam mengukur keberhasilan dalam satu komunitas saling membutuhkan satu sama lain. Berbagai konflik terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepada desa kumo. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*).

**Kata kunci** : Peran Pemerintah, Desa, Konflik

**Abstract**: as the focus of the research in measuring success in a community of mutual need for each other. Numerous conflicts occurred in the community until eventually leading to a crisis of confidence, and hostility among different groups. As with any conflict that occurred on the election to the village of kumo. Social conflict is a symptom that is always there in every community in every period. Conflict is a part that is inseparable from the life of bermasyarakat because the conflict is one of the products of social relationships (*social relations*).

**Key words**: the role of Government, village, Konflik

## PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan setiap hari berada dalam satu komunitas saling membutuhkan satu sama lain. Dalam komunitas tersebut diharapkan dapat tercipta kerukunan hidup di antaranya; kehidupan berkeluarga, beragama, dan bermasyarakat dan menghindarkan diri dari konflik.

Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepada desa kumo. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*).

Sementara itu pengertian peran menurut teori Soerjono Soekanto (2002: 246) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran meliputi norma-norma atau peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Sebagai organisasi, Konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat.

Dari pemahaman tersebut maka pemahaman dari soejono soekanto (2002: 246) peran sebagai struktur sosial, sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002: 246)
- d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, dimana tugas pembantuan dari pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang pemilihan Kepala Desa, yakni Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; (3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekola Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; (4) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ; (5) Penduduk desa setempat;

## Konsep Peran

Sementara itu pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 246) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Soekanto (1990:268) peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soekanto (1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka diamenjalankan suatu peran.

peran adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.

Pengertian peranan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.L.S.

Poerwadarminta (2000:366), mengemukakan bahwa pengertian peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa

### **Konsep Pemerintah Desa**

Berdasarkan Pasal 202 UU 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah

1. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan perangkat lain (sekretariat desa; pelaksana teknis lapangan; unsur kewilayahan)
3. Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
4. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. (Tangkau, 2011: 16).

### **Konsep Tugas Pemerintah Desa**

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas dan Kewenangan desa sesuai pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan di serahkan kepada desa. **Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

- a. Untuk menjamin Terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.

- b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa tidak mengarah kepada pembentukan Daerah Otonomi tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa walaupun Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

### **Konsep Kepala Desa**

Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

### **Peran Kepala Desa**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat

### **Konsep Konflik**

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

### **Konsep Masyarakat**

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan

di pakai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok – kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain ; di satu pihak dia ingin kerjasama, dipihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan perumusan fokus penelitian yang telah dikemukakan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif,

Menurut Soemanto (2003), penelitian kualitatif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik antar warga desa masih dirasakan belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan.

konflik yang terjadi di desa kumo Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak yang berkonflik agar mereka menuruti katakata saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mendamaikan masalah ini ya saya lakukan. Tugas saya sebagai pemerintah desa kumo ini memiliki tanggung jawab untuk mendamaikan perkara ini agar tidak berkelanjutan Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi pemerintah desa dalam menangani permasalahan ini netral tapi lemah dalam menghadapi permasalahan ini karena dari pihak Pemerintah tidak pernah ingin mencari tau apa permasalahan yang sebenarnya dan kronologi dari permasalahan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kedua desa yang berkonflik dibantu oleh tokoh masyarakat setempat serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara adat seperti Kepala Desa kumo.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka bahwa konsep peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik masyarakat di desa kumo dilihat dari pendekatan teori peran. Pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya peran organisasi terhadap mengatasi konflik masyarakat sebagai kriteria peran. Dalam pendekatan teori peran ini kriteria peran dapat mencakup beberapa indikator seperti teori menurut (Soerjono Soekanto, 2002: 246).

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dirangkum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2. Peran , pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa Melakukan negosiasi apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang di ambil oleh pemerintah desa kumo Peran pihak Kepolisian dalam Mengatasi Konflik yang terjadi antar Kelompok masyarakat pemerintah mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yangtelah diuraikan pada bagian hasil danpembahasan, maka kesimpulan penelitianini adalah:

1. Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat di desa Kumo belum optimal, karena dari sudut pandang penilaian peran pemerintah desa sebagaimotivator; Kurangnya Motivasi Pemerintah Desa guna membina Masyarakat Desa. Tidak ada Motivasi dari Pemerintah Desa untuk mengadakan suatu Penyuluhan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian atau Pihak Lain yang dapat membantu member Pemahaman untuk menciptakan suatu Keadaan Lingkungan Desa yang Aman, Damai dan Tenram demi Kenyamanan bersama.

2. Peran Pemerintah desa sebagai fasilitator sudah efektif untuk dapat mempertemukan antar masyarakat yang bertikai, namun dari segi mediasi/mediator yang dilakukan kepala desa dengan menunjuk orang lain sebagai mediator kurang efektif. Maka sangat diperlukan pemerintah desa yang efektif dalam mengatasi setiap masyarakat untuk itu pemerintah desa dengan BPD bersama-sama Dimana Pemerintah desa hanya memberikan wewenang kepada perangkat desanya atau tua-tua kampung, atau dengan kata lain Pemerintah Desa tidak Berkontribusi langsung untuk menyelesaikan konflik, karena alasan yang selalu sama; Berhalangan Kesibukan. Seringkali juga dalam penyelesaian konflik di masyarakat, mediator yang ditunjuk oleh kepala desa tidak dapat bersikap netral karena berbagai alasan antara lain faktor kekeluargaan. Hal ini tidak sesuai harapan masyarakat, dimana masyarakat beranggapan bahwa kepala desa merupakan seorang tokoh yang sangat dihormati dan dihargai, sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pembinaan warga desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjaga situasi dan kondisi yang aman, damai dan kondusif.

Melihat Fakta dari Data mengenai tingkat Pendidikan Kepala Desa Kumo Kecamatan Tobelo, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik belum maksimal adalah Tingkat Pendidikan Akhir atau juga Wawasan dari Pemerintah Desa yang kurang atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dipegang. Sehingga kurangnya Pemahaman mengenai Peran Pemerintah Desa terutamadalam penyelesaian konflik antar masyarakat desa.

### **SARAN**

1. Pemerintah Desa, khususnya kepala desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai, melalui suatu kegiatan. Contohnya pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum. Pembinaan di bidang hukum dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat diberikan bimbingan kemasyarakatan pada sesuatu yang lebih positif. Hal ini kiranya perlu campur tangan langsung oleh kepala desa, tanpa memberikan delegasi wewenang kepada perangkatnya, agar masyarakat desa mendengar secara langsung himbauan dari kepala desa sendiri atau pihak Kepolisian. Atau dengan cara membuat suatu Aturan Tegas dengan Landasan Payung Hukum dalam meminimalisir terjadinya Konflik.

2. Perlunya Pemahaman Kepala Desa sebagai Pemimpin sekaligus dapat Menjadi Mediator dalam penyelesaian konflik antar masyarakat atau kelompok. Sehingga kiranya perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa mediator dalam hal ini kepala desa dan juga tugas dan fungsi mediator agar dapat memberikan pendapat kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Bidiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Edisi Kedua )* Jakarta: Balai Pustaka.
- Dan Charles, HS.2011. "*Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*" (*Hasil Kajian dari Implementasi UU Nomor 32 tahun 2004*): Universitas Negeri Manado.
- Kerebungu, F. .2008. *Pengkajian Informasi Potensi Konflik Dan INTEGRASI Bangsa*. Media Malang: Wineka.
- Karim, M. R. 2001 *Suatu Tinjauan Sosial Dan Politik* Yogyakarta: Penerbit Hanindita.
- Miles, M. B. & Michael, H. 1992. *Analisi Data Kualitatif*. Jakarta: Diterjemakan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press.
- Poerwaderminta, W. L. T. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT. Lingkar Pena.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabet.
- Sarlito, S. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantiri, B. T. 2011. *Pedomam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus media.
- Soemanto. 2003.*Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Soerjono, S. 2002.246. *Pemerintah : Tugas Pokok Dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soerjono, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susan, Dan Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana Tangkau.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*.
- Widjaja, H.2003. *Pemerintahan Desa/Warga*: PT. Rajagrafindo Persada.

#### Sumber lain:

- (UUD NO 32 Thn 2004) yang di maksud dengan pemerintah desa.  
(PP No 72 thn 2005) pasal 1 tentang pemerintah desa.